

## PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Januari 1988, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Hevi Suryatin, S.H., M.H. dan Kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sulaksana Baru I Nomor 6, Kota Bandung, 40282, dengan domisili elektronik pada alamat *email*: hevysuryatin2020@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 260/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 18 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Jampang kulon, 06 Februari 1984, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Bandung, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 12 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Terbanding) Terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama (nama anak) sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa saat putusan diucapkan tanggal 11 Januari 2024 dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor dan

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Soreang pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 dan telah diverifikasi yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

#### DALAM POKOK PERKARA

#### PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding PEMBANDING seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang pada tingkat Pertama Nomor : 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor SEBAGIAN ;
3. Mengabulkan gugatan cerai PEMBANDING dengan kewajiban yang harus dibayar dan dipenuhi oleh TERBANDING sebagai berikut :
  - a. Menghukum TERBANDING dahulu TERGUGAT untuk memberikan nafkah anak yang bernama (nama anak) sebesar Rp. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, diberikan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;
  - b. Menghukum TERBANDING untuk membayar kepada PEMBANDING sebelum TERBANDING mengambil Akta Cerai, berupa :
    - Nafkah Iddah selama 3 (Tiga) Bulan, sebesar 3 (Tiga) Bulan X Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) = Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), secara cash, tunai dan seketika ;
    - Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), secara cash, tunai dan seketika ;
4. Mengadili sendiri dengan menghukum TERBANDING untuk membayar Nafkah Madhiyah (Penggantian Nafkah Keluarga) masa lampau, terhitung sejak Bulan November 2022 , selama 14 Bulan X Rp.

10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) = Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), secara cash, tunai dan seketika kepada PEMBANDING ;

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi ;
6. Biaya menurut hukum.

#### SUBSIDAIR

“Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka PEMBANDING mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Soreang dengan menggunakan surat tercatat pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *inzage* secara elektronik kepada Pembanding hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang telah melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan *Inzage* menggunakan surat tercatat kepada Terbanding hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor masing-masing tanggal 26 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 13 Maret 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2024 2023 dan pada saat putusan yang dimohonkan banding *a quo* dijatuhkan secara elektronik serta dihadiri oleh kuasa Hukum Pembanding sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding yaitu pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah

diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 247 K/Sip/ 1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pembanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Mediator Dr. Imam Sucipto, S.Sy., M.Ag., CPM dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari bundel A dan bundel B, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatnya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor, tanggal 14 November 2023 dalam positanya antara lain menyatakan:

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah sebagaimana dimaksud di dalam Ketentuan Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, namun keharmonisan itu tidak berlangsung lama dirasakan, halmana sejak bulan Juni 2023 saat Idul Adha antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa alasan yang memicu terjadinya pertengkaran antara kedua belah pihak adalah karena adanya ketidak terbukaannya ekonomi dari Tergugat kepada Penggugat selaku isterinya, dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga;
- Bahwa pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2023, ketika Penggugat membahas mengenai nafkah keluarga yang seharusnya dipenuhi oleh Tergugat selaku kepala rumah tangga, itu tidak dipenuhi juga oleh Tergugat sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang, padahal Tergugat memiliki pekerjaan tetap;
- Sejak saat itu hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat memburuk dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding tersebut, maka Terbanding tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Pembanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, antara lain menerangkan bahwa saksi pada bulan Oktober 2023 melihat dan menyaksikan Pembanding dan Terbanding cekcok mulut lalu Terbanding pergi

meninggalkan Pembanding, percekocan tersebut karena Terbanding tidak cukup memberikah nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diungkapkan oleh Pembanding dalam positanya dan dikuatkan dengan keterangan saksi dipersidangan bahwa pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding tersebut puncaknya pada bulan Oktober 2023, sejak saat itu hubungan dan komunikasi antara Pembanding dan Terbanding memburuk dan Terbanding sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pembanding sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas meskipun Pembanding dalam positanya tidak mengungkapkan dengan tegas sejak kapan berpisah tempat tinggal dengan Terbanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding maka antara Pembanding dan Terbanding benar-benar berpisah tempat tinggal adalah sejak bulan Oktober 2023, karena sejak itu Terbanding sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pembanding (vide poin 6 posita Pembanding);

Menimbang, bahwa sejak Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal (bulan Oktober 2023) hingga perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Soreang tanggal 14 November 2023 adalah tidak lebih dari satu setengah bulan, berkaitan dengan hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang dituangkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 pada huruf C angka 2 yang disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada huru C angka 1 yang menyatakan bahwa "*perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan*

*pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT", bahwa hal tersebut belum terpenuhi dalam kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang*

berpisah sekitar satu setengah bulan sebelum perkara ini didaftarkan pada Pengadilan Agama Soreang, hal ini sejalan dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1099 K/Ag/2023 tanggal 27 September 2023 yang menyatakan bahwa persyaratan untuk perceraian dengan alasan pertengkarannya harus telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, oleh karenanya gugatan Pembanding yang menuntut agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterima gugatan pokok (perceraian) dalam perkara *a quo*, maka tuntutan Pembanding yang lainnya sebagai akibat dari perceraian serta keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 12 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 7017/Pdt.G/2023/PA.Sor tanggal 12 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah yang dimohonkan banding,

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Rincian biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +

**Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**